



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per 13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, serta untuk kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4264*);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548*);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.
6. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.
8. Ditugaskan secara penuh adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya secara penuh waktu di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur dan tidak merangkap tugas dan/atau jabatan di instansi induknya.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Sekretaris KORPRI mempunyai tugas pokok membantu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan koordinasi dan urusan tata usaha untuk kelancaran tugas-tugas KORPRI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan dewan pengurus KORPRI;
2. menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan dan kehumasan;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Umum dan keuangan;
 - d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 6

- (1) Sekretaris KORPRI adalah Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IVb.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Sekretaris KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI serta instansi lain diluar Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya pelaksanaan atas tugas-tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur serta sumber pendanaan KORPRI yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

- (1) Gaji dan hak-hak lain pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Halmahera Timur dibayar oleh Instansi induk.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 13 Desember 2013
BUPATIHALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 13 Desember 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. MOH. ABDU NASAR
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19641028 199203 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 117

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : 13 Desember 2013
Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.



BUPATIHALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN